

KEPUTUSAN  
Menteri Pertanahan  
CABOT PLANDAN

NOMOR : 141.04/100/1007.72/1995

TENTANG  
PENUNJUKAN PERANGKAT KERJA AREA KAWA GDR. SURABAI  
KEPALA UMUM DESA DESA KAMPUNGAN

CABOT PLANDAN

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOHORBANG

- KEMERDEKAAN : Det.
- KEMERDEKAAN : Det.
- KEMERDEKAAN : Det.

M E R U T U S K A N

- KEMERDEKAAN : Tertimbang mulai tanggal Surat Keputusan ini
- KEMERDEKAAN : Mengangkat Sdr. Sumia Umar 27 Tahun sebagai Kepala Urusan Kerja Desa Kampungan, dan berhak mendapatkan penghasilan serta fasilitas lain bagi seorang perangkat desa .
- KEMERDEKAAN : Segala sesuatu akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya, apabila pada hari kemudian terdapat ketidakkeliruan dan lain Keputusan ini .
- KEMERDEKAAN : PERANGKAT Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dikstempel dan dipergunakan sebagaimana mestinya
- KEMERDEKAAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan .

DITENTUKAN DI : PLANDAN  
PADA TANGGAL : OKTOBER 1995

ATAS NAMA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
J O H O R B A N G  
CABOT PLANDAN



AGUS RIADI  
PENATA KUDA TK.I  
NIP. 010 082 045 .-



**KABUPATEN JOMBANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KAMPUNGBARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM  
JABATAN PERANGKAT DESA**

**KEPALA DESA KAMPUNGBARU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
  7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Kampungbaru Nomor : 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kampungbaru ( Lembaran Desa Kampungbaru Tahun 2017 Nomor 2 A ).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Plandaan Kabupaten. Jombang Nomor : 141/82 /415.41.17 Tgl 14 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Kampungbaru Kecamatan Plandaan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kampungbaru Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA** : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **SUNAIM**  
Tempat/tanggal lahir : Jombang ,02 -11 -1969  
dari jabatan **Kesra** dan mengangkatnya kembali dalam jabatan **Sekretaris Desa** Kampungbaru Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 ( enam puluh ) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa **Kampungbaru**  
Pada tanggal : 14 Pebruari 2017

**KEPALA DESA KAMPUNGBARU**



Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Plandaan  
2. Sdr. Ketua BPD Kampungbaru